

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/HUK/2013

TENTANG

ASESOR LEMBAGA SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL
DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Asesor Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Asesor Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 725);
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 132/HUK/2012 tentang Pembentukan Lembaga Serifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Nomor 12/LSPS/XI/2012 Tanggal 15 November 2012 perihal penetapan Asesor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG ASESOR LEMBAGA SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.
- KESATU : Asesor Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan penilaian terhadap kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- KETIGA : Asesor dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial melalui Ketua Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.

SALINAN

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 08 Januari 2013

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL,

ttd

HARRY HIKMAT

Salinan, Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Keuangan RI.
2. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara.
3. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial RI.
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI.
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03/HUK/2013

TANGGAL : 08 JANUARI 2013

TENTANG : ASESOR LEMBAGA SERTIFIKASI PEKERJA
SOSIAL DAN TENAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL.

No	N a m a
01	02
1	Adi Fahrudin Ph. D.
2	Dra. Yeane E. M.Tungga, MSW
3	Dra Susiladiharti,MSW
4	Binahayati Rusyidi ,MSW.,Ph.D
5	Ariwibowo,M.Si
6	Drs.Sugeng Pujileksono.M.Si
7	Drs.Abu Huraerah,M.Si
8	Hobart Wiliams Soselisa, S.Sos, M.Si.
9	I Wayan Gel Gel S., S.Sos
10	Dewi Lestriyani P.,AKS.,MM
11	Drs. Suparman, M.Si
12	Dra.Wiwik Kusdiyanti
13	Tatik Sulistyani, S.Sos., M.Si
14	Drs. Abdul Malik, SH.,M.Si
15	Umar Khaerudin, A.KS
16	Siti Napsiyah Ariefuzzaman,MSW
17	Dr. Joyakin Tampubolon M.Si
18	Drs. Yuda Damanik MSW
19	Dr. Sahawiyah Abdullah, M.Si

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL,

ttd

HARRY HIKMAT